

**Kontruksi Pemikiran Rosdalina Bukido terhadap Penegakan Hukum di Indonesia:
Analisis *Sociological Jurisprudence* untuk Mewujudkan Keadilan dan Efektivitas**

***Rosdalina Bukido's Conceptual Framework Regarding Law Enforcement in Indonesia:
A Sociological Jurisprudence Analysis to Achieve Justice and Effectiveness***

Nasriah^a

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
E-mail: nasriahaurora2@gmail.com

Arif Sugitanata^b

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
E-mail: arifsugitanata@gmail.com

Faradila Hasan^c

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia
E-mail: faradila.hasan@iain-manado.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan isu penegakan hukum di Indonesia, dengan fokus pada kontribusi pemikiran Rosdalina Bukido. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berbasis kepustakaan dengan menganalisis karya-karya Rosdalina Bukido terkait dengan upaya memaksimalkan penegakan hukum di Indonesia dan menerapkan teori *Sociological Jurisprudence* yang dikembangkan oleh Roscoe Pound. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat urgensi dalam penegakan hukum yang efektif dan adil untuk pembangunan negara, di mana Rosdalina Bukido menekankan peran hakim sebagai pembawa keadilan, merinci masalah kesenjangan antara hukum teoretis dan praktik sehari-hari. Faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi penegakan hukum dibahas, dengan penekanan pada konsistensi prinsip hukum, profesionalisme penegak hukum, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Analisis pemikiran Bukido dalam perspektif *Sociological Jurisprudence* menyoroti hubungan dinamis antara hukum dan masyarakat. Kontribusinya mencakup pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum harus responsif terhadap konteks sosialnya dan memenuhi kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, terdapat kontribusi penting pada pemikiran Rosdalina Bukido dalam pemahaman dan implementasi penegakan hukum di Indonesia. Penerapan *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangan yang lebih luas tentang bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Implikasinya mencakup perlunya konsistensi prinsip hukum, profesionalisme penegak hukum, dan perubahan persepsi masyarakat untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif.

Kata Kunci: Rosdalina Bukido; Penegakan Hukum; Indonesia; *Sociological Jurisprudence*

ABSTRACT

This study aims to elucidate the issue of law enforcement in Indonesia, focusing on the contributions of Rosdalina Bukido's ideas. This research employs a qualitative, library-based approach by analyzing the works of Rosdalina Bukido related to efforts to maximize law enforcement in Indonesia and applying the theory of Sociological Jurisprudence developed by Roscoe Pound. The findings indicate that

there is an urgency for effective and fair law enforcement for national development, where Rosdalina Bukido emphasizes the role of judges as bearers of justice, detailing the disparities between theoretical law and daily practice. Both internal and external factors affecting law enforcement are discussed, with an emphasis on the consistency of legal principles, professionalism of law enforcement officials, and public perceptions of the law. Bukido's analysis from the sociological jurisprudence perspective highlights the dynamic relationship between law and society. Her contributions include a deep understanding of how law should be responsive to its social context and meet the needs and aspirations of the community. Therefore, Rosdalina Bukido's thoughts significantly contribute to the understanding and implementation of law enforcement in Indonesia. The application of Sociological Jurisprudence provides a broader view of how law operates within society. Its implications include the need for consistency in legal principles, professionalism among law enforcement officials, and a change in public perceptions to create a more just and effective legal system.

Keywords: Rosdalina Bukido; Law Enforcement; Indonesia; Sociological Jurisprudence

PENDAHULUAN

Penegakan hukum di Indonesia menjadi suatu isu atau perbincangan yang kompleks, melibatkan sejumlah aspek yang memerlukan perhatian serius (Putri, 2022). Salah satu contoh utama yang dihadapi adalah seperti tingkat korupsi yang masih tinggi di beberapa tingkatan pemerintahan dan lembaga penegak hukum (Nabila dkk., 2024). Hal tersebut berdasarkan laporan dari Transparency International di tahun 2022, skor Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi adalah 34, menurun dibandingkan dengan skor 38 pada tahun 2021. Secara global, Indonesia berada di posisi ke-110 dari total 180 negara. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia (Al Hazmi, 2024). Sementara itu, isu-isu terkait penegakan hukum juga terkait dengan masalah sumber daya manusia (Santoso dkk., 2023) dan infrastruktur (Hanafi dkk., 2023).

Beberapa lembaga penegak hukum juga menghadapi keterbatasan dalam hal jumlah personel dan fasilitas, yang dapat mempengaruhi efektivitas mereka dalam menangani kasus-kasus hukum yang kompleks (Wahyudi dkk., 2021). Selain itu, perhatian terhadap isu hak asasi manusia menjadi penting dalam konteks penegakan hukum di Indonesia (Yazdi dkk., 2024). Terdapat laporan dan keprihatinan terkait pelanggaran hak asasi manusia, terutama terkait dengan penggunaan kekerasan berlebihan oleh aparat keamanan dan tindakan penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (Sasmita dkk., 2022). Oleh karena itu, penegakan hukum di Indonesia memerlukan perhatian serius tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari masyarakat. Diperlukan upaya sungguh-sungguh dalam memaksimalkan penegakan hukum di Indonesia untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi.

Salah satu tokoh nasional yang berdedikasi pada isu penegakan hukum di Indonesia yakni Rosdalina Bukido, di mana Rosdalina Bukido telah mengukir jejak yang kuat dalam karya-karya ilmiahnya. Dengan teliti, Rosdalina Bukido telah mendemostrasikan betapa pentingnya upaya-upaya untuk memaksimalkan

penegakan hukum di negara ini yang termaktub dalam karyanya seperti *Paradigm and Reality of Law Enforcement in Indonesia* (Bukido, 2016). Karya-karya lainnya telah dipublikasikan seperti *Muslim Society's Response to the New Rule of Marriage Age* (Bukido, Harun, dkk., 2023), *Reception of Marriage Age Limit in Marriage Law in Indonesia* (Bukido, Haris, dkk., 2023), *Harmonization of customary and Islamic law in the gama tradition of the muslim Mongondow community of North Sulawesi* (Bukido, Harun, dkk., 2022), *Pertimbangan Hakim terhadap Perceraian Akibat Nikah Dini Masyarakat Manado* (Bukido, Setiawan, dkk., 2022), *The Effectiveness of the relaas call in settlement of divorce cases in the religious courts* (Bukido dkk., 2021) membuktikan bahwa Rosdalina Bukido terus memperkuat reputasinya sebagai seorang akademisi yang tidak hanya berfokus pada analisis hukum, tetapi juga menggali dimensi sosial, keagamaan, dan kebijakan dalam karya-karyanya. Melalui pendekatannya yang holistik, kontribusinya membantu membentuk pandangan yang komprehensif terhadap isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan hukum dan masyarakat.

Selain itu, Rosdalina Bukido telah berhasil memperoleh gelar guru besar dalam bidang Kepaniteraan dan Juru Sita. Selain berperan sebagai seorang pendidik, Rosdalina Bukido dikenal sebagai seorang aktivis yang senang berdiskusi dengan berbagai lapisan masyarakat dan memiliki perhatian yang besar terhadap isu-isu kerukunan serta peningkatan peran perempuan di Sulawesi Utara. Rosdalina Bukido lahir di Siwalempu, Palu pada tanggal 24 Maret 1974. Selain menjabat sebagai dosen ilmu hukum di IAIN Manado, Rosdalina juga memegang posisi sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta menjabat sebagai Ketua Fatayat NU Sulawesi Utara. Prestasinya yang luar biasa ini, yang termasuk dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor: 29532/M/07/2023 tentang Kenaikan Jabatan Akademik/Fungsional Dosen, memberikan pengakuan resmi atas kontribusinya dalam dunia akademis (Humas Kanwil Kemenag Sulut, 2023).

Salah satu aspek yang memperkuat pandangan pentingnya upaya-upaya untuk memaksimalkan penegakan hukum di negara yang dipelopori Rosdalina Bukido adalah keterlibatan peneliti dalam mendukung upaya-upaya tersebut. Perannya tidak hanya sebatas mengamati dari kejauhan, tetapi juga sebagai bagian dari demonstrasi aktif dalam mendorong penegakan hukum yang lebih efektif. Dengan mengambil posisi ini, peneliti ikut mendukung visi dan misi Rosdalina Bukido dalam memperjuangkan keadilan dan ketertiban di Indonesia. Penelitian ini juga mengadopsi teori *Sociological Jurisprudence*, merupakan konsep yang dikembangkan oleh Roscoe Pound. Alasan peneliti menggunakan teori *Sociological Jurisprudence* dari Roscoe Pound adalah untuk menganalisis kontribusi Rosdalina Bukido dalam memaksimalkan penegakan hukum di Indonesia, di mana kerangka dasar dari teori tersebut menawarkan analisis yang relevan dan praktis. Teori tersebut memungkinkan penyesuaian hukum terhadap kebutuhan sosial dan kondisi yang beragam di Indonesia, menyoroti pentingnya hukum yang

dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial. Dengan fokus pada keadilan sosial, teori Sociological Jurisprudence mendukung upaya Bukido dalam menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat luas, mengarah pada sistem hukum yang lebih inklusif dan efektif (Roscoe Pound, 1922).

Berbeda dengan teori-teori lainnya, seperti teori struktur sosial oleh Émile Durkheim, yang fokus pada bagaimana norma dan nilai sosial terstruktur dalam masyarakat dan bagaimana hukum memperkuat solidaritas sosial (Émile Durkheim, 1997). Sementara itu, teori kontrol sosial oleh Eugen Ehrlich lebih menitikberatkan pada bagaimana hukum dan norma sosial digunakan oleh masyarakat untuk mengatur perilaku anggotanya, bukan melalui kode tertulis tetapi melalui kebiasaan dan praktik sehari-hari (Ehrlich, 2017). Terakhir, teori sistem sosial oleh Talcott Parsons melihat hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas, di mana hukum membantu dalam memelihara stabilitas dan integrasi masyarakat dengan mendefinisikan dan menegakkan norma dan nilai yang dianggap penting oleh masyarakat tersebut (Parsons, 1991). Jadi, meskipun keempat teori ini berhubungan dengan interaksi antara hukum dan masyarakat, fokus dan pendekatan mereka berbeda dalam melihat peran dan fungsi hukum dalam konteks sosial. Dengan demikian, menjadi jelas posisi dan peran peneliti dalam mendukung upaya-upaya penegakan hukum yang diadvokasi oleh Rosdalina Bukido, serta penerapan teori hukum dan masyarakat, memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menitikberatkan pada kontribusi pemikiran Rosdalina Bukido dalam upaya memaksimalkan penegakan hukum di Indonesia. Rosdalina Bukido telah memberikan kontribusi signifikan melalui karya-karyanya yang dapat menjadi landasan teoritis yang kuat untuk memahami dan menganalisis sistem hukum di Indonesia. Dengan menggunakan penelitian yang berbasis kepastakaan (Zed, 2008), penelitian ini dapat merinci dan menyusun ulang konsep-konsep utama yang diusung oleh Rosdalina Bukido, sehingga dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif terkait upaya penegakan hukum di Indonesia. Penggunaan sumber data primernya yang berasal langsung dari karya-karya ilmiah Rosdalina Bukido menambah keakuratan dan keotentikan analisis yang dilakukan. Jenis penelitian kualitatif juga digunakan memberikan ruang bagi peneliti untuk mendalami pemahaman terhadap konsep-konsep hukum dan masyarakat yang diajukan oleh Rosdalina Bukido. Analisis secara deskriptif-analitik memberikan landasan bagi peneliti untuk menjelaskan dengan detail serta menganalisis secara mendalam konsep-konsep tersebut, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diaplikasikan dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.

Pemilihan teori hukum dan masyarakat atau Sociological Jurisprudence yang dikembangkan oleh tokoh seperti Roscoe Pound memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menganalisis hubungan antara hukum dan masyarakat dalam konteks penegakan hukum (Stone, 1965). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman terhadap kontribusi Rosdalina Bukido, tetapi juga menempatkannya dalam konteks teoretis yang lebih luas, memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait upaya memaksimalkan penegakan hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Penegakan Hukum yang Efektif dan Adil di Indonesia

Sebuah sistem hukum yang efektif dan adil merupakan pilar fundamental dalam masyarakat yang demokratis dan teratur (Isnantiana, 2019). Konsep keefektifan dalam hukum merujuk pada kemampuan hukum tersebut untuk diterapkan dan dijalankan secara konsisten, tanpa adanya diskriminasi, dan dengan prosedur yang jelas dan terbuka. Efektivitas hukum juga mengandung elemen penegakan yang kuat, di mana hukum tersebut harus mampu memberikan sanksi atau konsekuensi yang memadai terhadap pelanggaran yang terjadi (Ahadi, 2022). Di sisi lain, keadilan dalam hukum menuntut bahwa setiap keputusan dan penerapan hukum harus didasarkan pada prinsip kesamaan di depan hukum. Hal ini berarti setiap individu, tanpa memandang status, kekayaan, atau kekuasaan, harus diperlakukan sama dalam proses hukum. Keadilan juga menekankan pada keberadaan proses yang transparan dan fair, di mana hak setiap orang untuk mendapatkan pembelaan dan diadili secara layak dijaga (Ruman, 2012).

Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif dan adil memiliki urgensi yang besar dalam konteks pembangunan suatu negara, termasuk Indonesia (Rahmawati, 2024). Upaya penegakan hukum yang efisien dan adil memberikan dasar yang solid untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat (Abqa et al., 2024). Hal tersebut tidak hanya menciptakan lingkungan yang mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memajukan perkembangan sosial dan kesejahteraan rakyat (Sumirat, 2020).

Keberadaan penegakan hukum yang baik adalah pijakan bagi terciptanya keamanan dan ketertiban di masyarakat (Bahar & Haris, 2016). Dengan adanya peraturan yang jelas dan penerapan yang konsisten, masyarakat dapat merasa aman dan yakin bahwa keadilan akan dijalankan (Al Hamid, Sugitanata, & Karimullah, 2023). Hal tersebut berfungsi sebagai pencegahan tindakan kriminal dan memberikan keyakinan kepada warga negara untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Penegakan hukum yang adil memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (Salsabila, 2024). Setiap warga negara memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dipertahankan oleh negara (Wibowo & Sugitanata, 2023). Melalui

penegakan hukum yang berkeadilan, hak-hak ini menjadi lebih terjamin, memungkinkan masyarakat hidup dalam lingkungan yang menghargai kebebasan, kesetaraan, dan martabat manusia (Muhlashin, 2021).

Selain itu, penegakan hukum yang baik juga mendukung pembangunan ekonomi. Keberlanjutan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak milik (Muhlizi, 2017). Investasi dan bisnis akan berkembang lebih baik jika pelaku usaha yakin bahwa hukum akan ditegakkan dengan adil. Hal tersebut menciptakan iklim usaha yang stabil, meningkatkan daya tarik investasi, dan pada akhirnya, memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Abas et al., 2023).

Selanjutnya, penegakan hukum yang adil juga menjadi instrumen penting untuk mengatasi korupsi (Mahmud, 2020). Korupsi dapat merusak struktur sosial dan ekonomi suatu negara, menghambat pembangunan, dan merugikan masyarakat secara keseluruhan (Lubis, 2017). Dengan penegakan hukum yang baik, para pelaku korupsi dapat diadili, dan sistem pencegahan korupsi dapat diperkuat (Chairil & Sugitanata, 2022). Dalam konteks Indonesia, negara dengan keberagaman budaya dan latar belakang sosial yang kompleks, penegakan hukum yang berkeadilan menjadi pondasi krusial untuk menjaga kesatuan dan keseimbangan (Waluyo, 2022).

Upaya Memaksimalkan Penegakan Hukum di Indonesia Perspektif Rosdalina Bukido

Rosdalina Bukido memulai pemikirannya dengan menjelaskan bahwa dalam konteks penegakan hukum dan keadilan yang efektif, teori menunjukkan bahwa keberhasilan tersebut bergantung pada kerja sama lima komponen utama: instrumen hukum, penegak hukum, peralatan, masyarakat, dan birokrasi (Bukido, 2016). Di Indonesia, kelemahan dalam penegakan hukum telah mengurangi kepercayaan publik terhadap penegak hukum, terlihat dari tindakan main hakim sendiri yang sering terjadi. Sistem peradilan pidana terintegrasi yang melibatkan polisi, jaksa, penasihat hukum, dan hakim seharusnya memperkuat keadilan, tetapi malah sering menjadi bahan ejekan masyarakat, menunjukkan adanya kepercayaan yang rendah pada sistem hukum. Peran hakim sangat strategis dalam sistem peradilan. Sebagai pembela keadilan, hakim harus berperan lebih dari sekadar menjalankan undang-undang; mereka harus menjadi pembawa keadilan (Bukido, Setiawan, et al., 2022). Keberadaan hakim sebagai benteng terakhir menciptakan harapan besar di masyarakat bahwa mereka akan menjadi 'ultimum remedium' melawan segala ketidakbenaran, dengan harapan bahwa keadilan dapat terwujud meski faktor lain dalam sistem hukum gagal (Bukido, 2016).

Masalah penegakan hukum sering kali timbul karena perbedaan antara hukum secara teoretis (*das sollen*) dan praktik hukum sehari-hari (*das sein*) (Sugitanata, Karimullah, & Al Hamid, 2023). Isu ini termasuk apakah hukum yang ditetapkan mencerminkan perilaku sosial saat itu, apakah keputusan

pengadilan sesuai dengan tindakannya, dan apakah tujuan eksplisit suatu peraturan tercapai dalam praktik. Konsep penegakan hukum berkaitan dengan menyelaraskan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah-kaidah hukum dan tindakan nyata untuk menciptakan kedamaian sosial. Hukum berperan sebagai alat kontrol sosial yang mengandung anjuran, larangan, dan sanksi. Hukum menjadi nyata dan bermanfaat ketika diterapkan dalam masyarakat (*law in action*) (Bukido, 2016).

Kemudian Rosdalina Bukido juga dalam pemikirannya berusaha menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang ada di Indonesia, di mana penegakan hukum yang efektif merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan negara yang beradab dan berkeadilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sangat beragam dan kompleks. Elemen internal dalam sistem hukum seperti undang-undang, penegak hukum, dan infrastruktur memainkan peran penting. Undang-undang yang jelas dan terperinci menjadi landasan bagi penegak hukum untuk bertindak. Kualitas undang-undang ini harus diimbangi dengan kemampuan penegak hukum dalam menginterpretasi dan menerapkannya dalam kasus-kasus konkrit. Infrastruktur hukum, seperti pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, juga harus memadai untuk mendukung proses penegakan hukum (Bukido, 2016).

Di sisi lain, faktor eksternal seperti kesadaran hukum masyarakat, perkembangan sosial, dan politik juga berpengaruh besar. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi cenderung lebih patuh dan mendukung upaya penegakan hukum. Perkembangan sosial yang cepat, seperti kemajuan teknologi, sering kali menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum. Politik sebagai bagian tak terpisahkan dari hukum juga memiliki peran yang signifikan. Kebijakan politik dapat mempengaruhi bagaimana hukum dibuat dan ditegakkan. Kualitas penegakan hukum juga sangat bergantung pada konsistensi prinsip hukum yang diterapkan. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kesamaan di depan hukum, dan hak asasi manusia harus menjadi panduan dalam setiap proses penegakan hukum. Proses penyusunan hukum harus transparan dan partisipatif, sehingga menghasilkan undang-undang yang dapat diterima dan dihormati oleh masyarakat. Kemampuan hukum dalam praktik juga penting. Hukum yang hanya baik di atas kertas tetapi tidak efektif dalam praktiknya tidak akan membawa perubahan yang signifikan (Bukido, 2016).

Keberhasilan penegakan hukum tidak terlepas dari profesionalisme penegak hukum. Penegak hukum yang berintegritas, kompeten, dan profesional adalah kunci dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan efektif. Sarana dan prasarana yang memadai juga sangat penting. Fasilitas yang baik dan modern akan mendukung kerja penegak hukum dan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan hukum. Persepsi masyarakat tentang hukum juga tidak kalah pentingnya. Citra penegakan hukum yang buruk di mata masyarakat dapat mengurangi kepercayaan dan kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, perbaikan citra penegakan hukum di Indonesia, dengan Mahkamah Agung sebagai ujung tombak,

merupakan langkah penting. Ini melibatkan perbaikan dalam sistem peradilan, transparansi proses hukum, dan pemberian sanksi yang adil. Terakhir, perubahan persepsi tentang hukum harus mencakup nilai-nilai moral, budaya, dan agama. Hukum yang selaras dengan nilai-nilai ini akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Ketika masyarakat merasa hukum merupakan cerminan dari nilai intrinsik mereka, akan terjadi internalisasi nilai yang menghasilkan kepatuhan yang lebih tulus, bukan hanya karena takut akan sanksi. Pendekatan ini akan membawa Indonesia ke arah sistem hukum yang lebih beradab dan berkeadilan, di mana hukum bukan hanya dihormati karena kewajiban, tetapi juga karena merupakan cerminan dari nilai dan aspirasi bersama (Bukido, 2016).

Analisis Pemikiran Rosdalina Bukido dalam Perspektif Sociological Jurisprudence Terhadap Upaya Memaksimalkan Penegakan Hukum di Indonesia

Analisis pemikiran Rosdalina Bukido dalam konteks teori hukum dan masyarakat atau Sociological Jurisprudence menyoroti berbagai aspek penting dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Teori ini, yang dikembangkan oleh tokoh seperti Roscoe Pound, menekankan bahwa hukum harus dipahami dan diimplementasikan dalam konteks sosialnya, bukan hanya sebagai sistem aturan yang kaku (Stone, 1965). Bukido menyoroti pentingnya kerjasama antara instrumen hukum, penegak hukum, peralatan, masyarakat, dan birokrasi (Bukido, 2016). Dalam Sociological Jurisprudence, ini menggarisbawahi bahwa hukum bukan hanya produk dari aturan tertulis (legislation) tetapi juga hasil interaksi dinamis dari berbagai faktor sosial dan budaya. Bukido mengidentifikasi masalah dalam kesenjangan antara hukum seperti yang ditulis dan praktiknya (Bukido, 2016), sebuah konsep yang sangat relevan dengan pemikiran Roscoe Pound. Hukum harus mencerminkan dan merespon kebutuhan serta perilaku masyarakat agar efektif. Bukido juga menekankan peran kunci hakim sebagai 'pembawa keadilan', menunjukkan bahwa hukum harus dijalankan tidak hanya dengan mengikuti aturan tapi juga dengan menerapkan prinsip keadilan (Bukido, 2016). Ini sesuai dengan pandangan bahwa hukum harus beradaptasi dengan kebutuhan sosial dan keadilan.

Pembahasan Bukido tentang faktor internal dan eksternal dalam penegakan hukum menunjukkan pemahaman bahwa hukum tidak beroperasi dalam vakum (Bukido, 2016). Faktor-faktor seperti kesadaran hukum masyarakat, perkembangan sosial, dan politik memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas hukum. Teori ini mengakui pentingnya prinsip hukum seperti keadilan, kesamaan di depan hukum, dan hak asasi manusia. Bukido menekankan bahwa hukum harus diterapkan dengan prinsip-prinsip ini sebagai panduan, menyoroti pentingnya hukum yang berorientasi pada nilai.

Penekanan pada profesionalisme penegak hukum mencerminkan pandangan bahwa hukum harus ditegakkan oleh mereka yang tidak hanya mengerti hukum tetapi juga mengerti bagaimana menerapkannya dalam konteks sosial. Bukido menyoroti pentingnya persepsi masyarakat terhadap hukum

(Bukido, 2016), sesuatu yang sangat relevan dalam Sociological Jurisprudence. Hukum yang dipersepsikan buruk oleh masyarakat akan kesulitan dalam mencapai kepatuhan dan legitimasi. Bukido mengusulkan perubahan persepsi tentang hukum yang mencakup nilai-nilai moral, budaya, dan agama (Bukido, 2016). Hal tersebut sesuai dengan pandangan bahwa hukum yang selaras dengan nilai masyarakat akan lebih efektif dan diterima.

Secara keseluruhan, pemikiran Bukido mendemonstrasikan pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat dan pentingnya mempertimbangkan faktor sosial dan budaya dalam penegakan hukum. Ini selaras dengan prinsip-prinsip Sociological Jurisprudence yang menekankan bahwa hukum harus responsif terhadap konteks sosialnya dan memenuhi kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

Simpulan

Pemikiran Rosdalina Bukido dalam upaya memaksimalkan penegakan hukum di Indonesia, sebagaimana dianalisis dalam perspektif Sociological Jurisprudence, menyoroti beberapa aspek krusial. Bukido mengakui bahwa efektivitas penegakan hukum sangat tergantung pada kerja sama lima komponen utama: instrumen hukum, penegak hukum, peralatan, masyarakat, dan birokrasi. Bukido juga mencatat bahwa kelemahan dalam penegakan hukum di Indonesia telah mengurangi kepercayaan publik, terutama terlihat melalui tindakan main hakim sendiri yang sering terjadi.

Bukido juga mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi penegakan hukum, termasuk kualitas undang-undang, kemampuan penegak hukum, dan infrastruktur hukum. Dalam konteks Sociological Jurisprudence, ini mencerminkan pemahaman bahwa hukum tidak dapat beroperasi secara terisolasi, melainkan terdapat keterkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat, perkembangan sosial, dan dinamika politik. Pentingnya konsistensi prinsip hukum, seperti keadilan, kesamaan di depan hukum, dan hak asasi manusia, juga ditekankan. Bukido menekankan bahwa hukum yang baik harus diterapkan dengan transparan dan partisipatif, sehingga menciptakan undang-undang yang dapat diterima oleh masyarakat dan dihormati. Terakhir, Bukido menggarisbawahi pentingnya profesionalisme penegak hukum, sarana dan prasarana yang memadai, serta citra penegakan hukum di mata masyarakat. Ia menekankan bahwa perubahan persepsi masyarakat terhadap hukum harus mencakup nilai-nilai moral, budaya, dan agama, untuk menciptakan kepatuhan yang lebih tulus.

Secara keseluruhan, pemikiran Rosdalina Bukido memberikan kontribusi yang mendalam dalam memahami bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat Indonesia dan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan budaya dalam upaya memaksimalkan penegakan hukum. Ini

sejalan dengan prinsip-prinsip Sociological Jurisprudence yang menekankan bahwa hukum harus responsif terhadap konteks sosialnya dan memenuhi kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 110–127.
- Al Hazmi, R. A. (2024). Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnalku*, 4(1), 1–10.
- Bukido, R. (2016). Paradigm and Reality of Law Enforcement in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 4(1), 1–11.
- Bukido, R., Haris, C., Rosyadi, M. A. R., & Suleman, Z. (2023). Reception of Marriage Age Limit in Marriage Law in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(1), 146–174.
- Bukido, R., Harun, N., Alwi, M., & Kamaru, F. F. (2023). Muslim Society's Response to the New Rule of Marriage Age. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 8(1 May), 135–154.
- Bukido, R., Harun, N., Gunawan, E., & Mantu, R. (2022). Harmonization of customary and Islamic law in the gama tradition of the muslim Mongondow community of North Sulawesi. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 22(2), 239–254.
- Bukido, R., Lundeto, F., & Yasin, Y. (2021). The Effectiveness of the relaas call in settlement of divorce cases in the religious courts. *Jurnal Al-Adl*, 14(1), 44–56.
- Bukido, R., Setiawan, D., & Makka, M. M. (2022). Pertimbangan Hakim terhadap Perceraian Akibat Nikah Dini Masyarakat Manado. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 8(1), 16–34.
- Hanafi, S., Djabbar, Y., Fahri, M., Jasmin, S. P., & Zulhidayat, M. (2023). Tantangan Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Penyandang Disabilitas Di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(06), 509~ 516-509~ 516.
- Humas Kanwil Kemenag Sulut. (2023, Juni 27). Rosdalina Bukido Raih Gelar Profesor Kepaniteraan dan Juru Sita, IAIN Manado Kembali Ketambahan Guru Besar. *Subbag Umum dan Humas Kanwil Kemenag Sulut*.
- Isnantiana, N. I. (2019). Hukum dan Sistem Hukum sebagai Pilar Negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 19–35.
- Nabila, M., Salsabila, O., Sitepu, A., Ridoansih, T., & Yunita, S. (2024). Studi Literatur: Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Keadilan Di Indonesia. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(1), 127–133.

-
- Putri, S. P. (2022). Kompleksitas Penegakan Hukum Di Indonesia. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 5(2), 35–48.
- Roscoe Pound. (1922). *An Introduction to the Philosophy of Law*. Yale University Press.
- Ruman, Y. S. (2012). Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan. *Humaniora*, 3(2), 345–353.
- Santoso, G., Karim, A. A., & Maftuh, B. (2023). Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk Membentuk Perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 210–223.
- Sasmita, S., Lasmadi, S., & Erwin, E. (2022). Penegakan Hukum Pidana terhadap Polisi yang Melakukan Kekerasan terhadap Para Pengunjuk Rasa. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(3), 249–263.
- Stone, J. (1965). Roscoe Pound and Sociological Jurisprudence. *Harvard Law Review*, 78(8), 1578–1584.
- Wahyudi, L. P., Thalib, H., & Zainuddin, Z. (2021). Efektivitas Tindak Pidana Korupsi Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD Kabupaten Enrekang. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(2), 306–321.
- Yazdi, M. H., Gavin, N. D., & David, S. F. (2024). Peran Hukum Internasional Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2(3), 41–50.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.